



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 23/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumba Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 63/PP.04-BA/5312/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumba Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Usman Haris	Laki-laki	Wailiang	Kota Waikabubak
2	Agusalim Ahmad	Laki-laki	Maliti	Kota Waikabubak

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak

pada tanggal 10 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Yohanes Sebastianus Perawin Kilok

